

Rancangan Akhir

RENCANA STRATEGIS

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REMBANG

TAHUN 2021-2026



KATA PENGANTAR


Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan taufiq dan hidayah-Nya, sehingga pada saat ini kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang tahun 2021-2026.

Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Renstra perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Seiring dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang 2021-2026 yang memuat visi dan misi kepala daerah terpilih, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah menjabarkan program perangkat daerah ke dalam Renstra Perangkat Daerah. Tersusunnya Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang tahun 2021-2026 nantinya akan digunakan sebagai pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah hingga akhir periode berlakunya RPJMD.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang tahun 2021-2026 ini mungkin masih terdapat kekurangan, untuk itu masukan dan saran dari semua pihak terkait sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan Renstra pada periode berikutnya.

Rembang, 2 September 2021

Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang



Drs. Drupodo, M.Si
NIP. 19670421199303 1 009

DAFTAR ISI

KATAPENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang.....	
	1.2. Landasan Hukum.....	
	1.3. Maksud dan Tujuan.....	
	1.4. Sistematika Penulisan.....	
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	9
	2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	
	2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi	
	2.1.2 Struktur Organisasi.....	
	2.2. Sumber Daya.....	
	2.2.1 Sumber Daya Manusia.....	
	2.2.2 Sarana dan Prasarana.....	
	2.3. Kinerja Pelayanan	
	2.3.1 Kondisi Umum Pelayanan.....	
	2.3.2 Capaian Kinerja Pelayanan.....	
	2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	
BAB III	ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI	23
	3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi.....	
	3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program RPJMD.....	
	3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra Propinsi.....	
	3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	
	3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.....	
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	32
BAB V	STRATEGI DAN KEBIJAKAN	34
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	35
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	39
BAB VII	PENUTUP	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Untuk menjalankan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, diperlukan perencanaan yang terarah dan terintegrasi baik dari perencanaan jangka menengah maupun jangka pendek. Perencanaan yang terarah tersebut merupakan kunci dari terimplementasikannya kegiatan pembangunan yang sinergis dan tidak tumpang tindih. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional memberikan landasan bagi integrasi berbagai bentuk perencanaan dari pusat (nasional) hingga daerah. Pada level daerah, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tiap Provinsi maupun Kabupaten/Kota harus menyusun perencanaan pembangunan sebagai arah penyelenggaraan pembangunan daerah pada periode waktu tertentu.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perencanaan pembangunan didefinisikan sebagai suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan para pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya untuk mencapai peningkatan kesejahteraan sosial. Lebih lanjut dalam peraturan pemerintah tersebut diamanatkan bahwa perencanaan pembangunan harus dirumuskan secara transparan, responsif, efektif, efisien, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dengan demikian, perumusan program kegiatan dalam perencanaan pembangunan harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan dilandasi dengan argumen serta analisis yang kuat.

Sebagai perwujudan amanat tersebut, Pemerintah Kabupaten Rembang telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rembang 2006-2025 yang disahkan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010. Dalam RPJPD tersebut, visi jangka panjang Kabupaten

Rembang adalah “Terwujudnya Rembang yang Maju, Mandiri, Dinamis dan Sejahtera”. Rencana pembangunan jangka panjang tersebut selanjutnya menjadi pedoman penyusunan RPJMD yang pada saat ini Kabupaten Rembang telah memasuki pelaksanaan tahap IV RPJPD yaitu periode 2020-2025.

Sejalan dengan terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Rembang periode 2021-2026 maka segera disusun RPJMD Kabupaten Rembang yang pada hakekatnya merupakan wujud penjabaran dari visi dan misi kepala daerah terpilih. Tahapan penyusunan RPJMD telah diawali dengan perumusan Rancangan Tekno kratik RPJMD yang esensinya adalah penentuan isi-isu strategis, hingga dilanjutkan sampai pada tahapan penetapan RPJMD yangyang memuat prioritas program pembangunan daerah serta kerangka pendanaan program perangkat daerah. Secara operasional RPJMD selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah dalam kaitan mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam periode perencanaan. Penyusunan Renstra perangkat daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah hingga akhir periode RPJMD.


Berkenaan dengan penyusunan Restra perangkat daerah, sekretariat DPRD Kabupaten Rembang memulai tahapan penyusunan Renstra dengan berpedoman pada arah kebijakan RPJMD dengan mengacu pada RPJPD disamping terintegrasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang 2011-2031, serta memperhatikan hasil evaluasi Renstra sampai dengan tahun 2021. Selain itu, penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang telah dilaksanakan dengan berdasar kepada kondisi dan potensi yang dimiliki Kabupaten Rembang serta dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan daerah dan nasional. Proses penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang dilakukan melalui pendekatan berikut:

1. Pendekatan Politik, sehingga program dan kegiatan yang disusun dalam perubahan rencana strategis merupakan penjabaran agenda

pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah saat kampanye serta dinamika kebijakan yang telah dituangkan melalui perubahan RPJMD.

2. Pendekatan Tekno kratik, yaitu menggunakan metode dan kerang kaber fikiri Imiah, yaitu mengadopsi metode kerangka kerjalogis (*logicalframeworkanalysis*) untuk menjaga konsistensi pencapaian tujuan dan sasaran melalui programdan kegiatan.
3. Pendekatan Partisipatif, melalui pelibatan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan dengan *focus group discussion* untuk mendapatkan aspirasi dan memperkuat rasa “memiliki” rencana pembangunan.
4. Pendekatan Atas-Bawah (*top-down*) dan Bawah-Atas (*bottom-up*), yang merupakan representasi dari adanya jenjang birokrasi pemerintahan. Hasil proses *top-down* dan *bottom-up* tersebut diselaraskan melalui musyawarah rencana pembangunan.

Proses penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang diawali dengan mengkaji perkembangan data dan informasi yang relevan untuk memperoleh pemahaman utuh tentang gambaran kemajuan pelayanan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah sesuai kewenangannya berkaitan dengan fasilitasi tiga fungsi DPRD Kabupaten Rembang dibidang pembentukan perda, anggaran dan pengawasan. Oleh sebab itu, penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 dilaksanakan melalui berbagai tahapan analisis sektoral dan penjaringan aspirasi *stakeholder*, yang secara rinci dideskripsikan pada skema berikut:



Gambar1.1
 BaganAlirPenyusunan RenstraPerangkat DaerahKabupaten
 Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor86 Tahun2017

Berdasarkan tahapan tersebut, maka penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 diharapkan dapat memenuhi fungsi sebagai berikut:

1. Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 merupakan media untuk mengimplementasikan program pembangunan daerah yang telah dijabarkan dalam RPJMD sekaligus sebagai instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian indikator kinerja daerah hingga akhir periode.
2. RenstraSekretariat DPRD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 berfungsi sebagai pedoman dan acuan penjabaran dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).
3. Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 merupakan instrumen pengendalian dan evaluasi pembangunan.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 digunakan landasan hukum penyusunan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005 – 2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011 – 2031;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
15. Peraturan Bupati Rembang Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh komponen pembangunan yang terkait kelancaran fungsi DPRD dalam mengawal pewujudan dan cita-cita masyarakat Kabupaten Rembang sesuai dengan dinamika kebijakan dan program pembangunan daerah 2021-2026, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya didalam satu pola sikap dan pola tindak.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran perkembangan pelayanan perangkat daerah dalam fasilitasi fungsi DPRD untuk mengidentifikasi permasalahan dan menentukan isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang;
2. Menjabarkan visi dan misi serta kebijakan Bupati dan Wakil Bupati Rembang ke dalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang hingga akhir periode;

3. Menetapkan program, kegiatan dan indikator kinerja beserta pendanaan indikatif pada masing-masing bagian dengan berpedoman pada perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026;
4. Menetapkan target indikator kinerja perangkat daerah mengacu tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 sebagai dasar penilaian keberhasilan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang hingga akhir periode.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 ini terbagi menjadi delapan bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I berisi tentang latar belakang, tujuan dan sasaran, ruang lingkup baik spasial dan substansi, metodologi, dasar hukum, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab II berisi tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Sekretariat DPRD, gambaran mengenai sumber daya manusia serta sarana dan prasarana, kinerja pelayanan yang berisi mengenai kondisi umum pelayanan dan jenis pelayanan dinas pekerjaan umum dan perumahan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab III berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Sekretariat DPRD diikuti dengan telaah visi, misi, dan program bupati dan wakil bupati terpilih, telaah renstra K/L dan RPJMD Kabupaten Rembang, telaah RT RW dan KLHS, serta penentuan isu-isu strategis. Penentuan isu-isu strategis merupakan hasil dari analisis dan rangkaian FGD yang diselenggarakan baik oleh internal Sekretariat DPRD ataupun diskusi eksternal dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab IV berisi tentang pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang yang akan dijalankan hingga akhir periode RPJMD.

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab V berisi pernyataan strategi dan kebijakan yang akan dijalankan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang hingga akhir periode RPJMD serta menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab VI berisi tentang program dan kegiatan yang diterjemahkan dari rumusan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan. Program dan kegiatan tersebut disertai indikator-indikator kinerja, fokus prioritas, dan pendanaan indikatif. Berdasarkan isu strategis yang telah diidentifikasi sebelumnya, dapat disusun program dan kegiatan prioritas yang kemudian disesuaikan dengan tugas dan fungsi dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab VII berisi tentang perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD untuk melihat keterkaitan dan kontribusi Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Kabupaten Rembang yang tertuang dalam perubahan RPJMD 2016-2021.

BAB VIII PENUTUP

Bab VIII memuat kaidah pelaksanaan rencana strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Sekretariat DPRD mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. Fasilitasi Penyelenggaraan rapat DPRD;
- d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;

2.1.1.1. Bagian Rapat Risalah dan Perundangan-undangan

Bagian Rapat Risalah dan Perundangan-undangan mempunyai tugas Perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Rapat Risalah dan Perundangan-undangan yang terdiri dari Rapat dan Risalah, Perundang-undangan dan produk hukum, dokumentasi, humas dan protokol.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Bagian Rapat Risalah dan Perundangan-undangan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan kajian perundang-undangan, penyusunan Naskah Akademik, penyusunan produk hukum, persidangan, penyusunan risalah, hubungan masyarakat, publikasi dan keprotokolan;

2. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan kajian perundang-undangan, penyusunan Naskah Akademik, penyusunan produk hukum, persidangan, penyusunan risalah, hubungan masyarakat, publikasi dan keprotokolan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
3. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan kajian perundang-undangan, penyusunan Naskah Akademik, penyusunan produk hukum, persidangan, penyusunan risalah, hubungan masyarakat, publikasi dan keprotokolan;
4. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1.2. Bagian Anggaran dan Pengawasan

Bagian Anggaran dan Pengawasan mempunyai tugas Perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Anggaran dan Pengawasan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Bagian Anggaran dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi fungsi Anggaran dan Pengawasan DPRD serta pengelolaan aspirasi masyarakat;
2. pengelolaan dan penyelenggaraan fasilitasi fungsi Anggaran dan Pengawasan DPRD serta pengelolaan aspirasi masyarakat untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
3. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan fasilitasi fungsi Anggaran dan Pengawasan DPRD serta pengelolaan aspirasi masyarakat;
4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1.3. Bagian Umum dan Keuangan

Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Umum dan Keuangan yang terdiri dari Tata Usaha, Kepegawaian, Tenaga Ahli dan keanggotaan DPRD, Sarana dan Prasarana, Keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Bagian Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan Tata Usaha, kepegawaian, tenaga ahli, keanggotaan DPRD, sarana prasarana dan keuangan:


1. pengelolaan dan penyelenggaraan Tata Usaha, kepegawaian, tenaga ahli, keanggotaan DPRD, sarana prasarana dan keuangan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
2. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Tata Usaha, kepegawaian, tenaga ahli, keanggotaan DPRD, sarana prasarana dan keuangan;
3. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya

2.1.2 Struktur Organisasi

Dalam menyelenggarakan tugas fungsi tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang mempunyai kelembagaan dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Sekretaris DPRD;
- b. Bagian Rapat Risalah dan Perundangan-Undangan, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Rapat dan Risalah;
 2. Sub Bagian Perundang-Undangan dan Produk Hukum;
 3. Sub Bagian Dokumentasi, Humas dan Protokol

- c. Bagian Anggaran dan Pengawasan, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Anggaran;
 2. Sub Bagian Pengawasan;
 3. Sub Bagian Pengelolaan Aspirasi dan Fasilitasi;
 - d. Bagian Umum dan Keuangan, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian, Tenaga Ahli & Keanggotaan;
 2. Sub Bagian Sarana dan Prasarana;
 3. Sub Bagian Keuangan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- Berikut bagan organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang:



Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang

Sumber: Peraturan Bupati Rembang Nomor 47 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang

2.2 Sumber Daya

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan modal utama dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang. Sumberdaya manusia yang ada di Sekretariat DPRD berjumlah 62 orang terdiri dari PNS sejumlah 40 rang, Tenaga kontrak sebanyak 6 orang. Berdasarkan gender (jenis kelamin), dari jumlah PNS sebanyak 46 orang terdiri dari 38 laki-laki dan 8 perempuan. Jumlah pejabat struktural 10 orang terdiri dari 6 orang laki-laki dan 4 perempuan, dan 4 orang pejabat fungsional. Penempatan pegawai dinas adalah berdasarkan kompetensi pada basis pendidikan, diklat struktural, diklat fungsional, diklat teknis maupun pengalaman.

Adapun komposisi pegawaiber dasakan basis tingkat pendidikan dan golongan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Komposisi PNS Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang Menurut Pendidikan Formal

No	Jabatan	PNS Golongan (Orang)						Pendidikan									
		IV		III		II		S2		S1		D3		SMA		SMP	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Sekretaris DPRD	1						1									
2	Fungsional	1		1	2			1		1	1		1				
3	Kepala Bagian	1	1							1	1						
4	Kepala Sub Bagian			4	3				2	4				1			
5	Pelaksana			9	3	21		1		6	2			23	1		
Jumlah		3	1	14	7	21	0	3	2	12	5	0	1	23	1	0	0
Jumlah total		46															

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang, 2021

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Non PNS
Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang

No	Penempatan	Jumlah		Pendidikan			
				SMA		SMP	
		L	P	L	P	L	P
1	Tenaga Administrasi	1		1			
2	Tenaga Keamanan	5		2		3	
Total Jumlah		6	0	3	0	3	0

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang, 2021

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana Prasarana yang dimaksud meliputi sarana prasarana yang merupakan aset pemerintah Kabupaten Rembang sebagai peralatan kerja dinas dan sarana prasarana yang merupakan aset pemerintah Kabupaten Rembang sebagai infrastruktur publik. Kondisi sarana prasarana sebagai alat kerja dinas dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Daftar Sarana dan Prasarana Sekretariat DPRD
Kabupaten Rembang

NO	NAMA BARANG	KONDISI	JML	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Stationary Generating Set	Rusak berat	1	
2	Portable Water Pump	Baik 4, RR 1, RB.1	6	
3	Sedan	Baik	1	
4	Jeep	Baik	1	
5	Station Wagon	Baik 14, RR. 1, Hilang 1	13	1 Hilang Pada Hari Jum'at Tanggal 9 April 2004, Sampai Sekarang Penyelesaiannya

				Masih Berada di Inspektorat
6	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	Baik	2	
7	Sepeda Motor	Baik 18, Rusak 1	20	
8	Mesin Penghitung Uang	Baik	1	
9	Rak Besi/Metal	Baik	3	
10	Rak Kayu	Baik 12, 2 tdk ada	14	
11	Filling Besi/Metal	Baik	11	
12	Alat Penghancur Kertas	Baik	1	
13	Papan Tulis	5 Baik, 6 RB	11	
14	Zice	Baik	16	
15	Kursi Rapat	Baik	419	
16	Kursi Putar	Baik 93, RB 12	105	
17	Kasur	Baik	1	
18	Sofa	Baik	3	
19	Meubelair lainnya	Baik	10	
20	Jam Mekanis	Baik 27, RR 1, RB 13	41	
21	Mesin Penghisap Debu	Rusak Ringan	2	
22	Mesin Potong Rumput	Baik 2, RB 2	4	
23	AC Window	Baik	30	
24	AC Split	Baik 22, RR 1	23	
25	Kipas Angin	Baik	8	
26	Exhause Fan	Baik	6	
27	Kompor Gas (Alat dapur)	Baik	1	
28	Alat Dapur Lainnya	Baik	1	
29	Televisi	Baik 18, RB 4	22	
30	Amplifier	Baik	2	

31	Equalizer	Baik	1	
32	Sound System	Baik 118, tdk ada 14	132	
33	Compact Disc	Baik	3	
34	Mic Conference	Baik	12	
35	Unit Power Supply	Baik	3	
36	Alat Hiasan	Baik	31	
37	Lambang Garuda Pancasila	Baik	2	
38	Tiang Bendera	Baik	14	
39	Tangga Alumunium	Baik	2	
40	Kaca Hias	Baik	9	
41	Dispenser	Baik 9, RR 4	13	
42	Handy Cam	Baik 1, Rusak 5	6	
43	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Rusak berat	1	
44	Alat Pemadam Portable	Baik	3	
45	P.C Unit	Baik 34, RR 1, RB 19	54	
46	Lap Top	Baik	13	
47	Note Book	Baik 7, RR 2	9	
48	Hard Disk	Baik	1	
49	Printer (Peralatan personal computer)	Baik 32, RB 9	41	
50	Scanner (Peralatan personal computer)	Baik 1, RR 3	4	
51	Router	Baik	13	
52	Modem	Rusak berat	1	
53	Kursi Kerja Ketua /Wakil Ketua DPRD	Baik	6	
54	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Baik	9	
55	Camera Electronic	Baik	6	
56	Video Monitor	Rusak Ringan	1	

57	Layar Film/Proyektor	Baik 21, RB 3	24	
58	Telephone Mobile	Baik 53, RR 1, RB 43	97	
59	Facsimile	Baik	1	
60	Peralatan Antena SHF/Parabola Lain-lain	Baik	6	
61	Receiver STL/SHF	Baik 12, RB 7	19	
62	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	1	
63	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik	1	
64	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	Baik	1	
65	Gedung Pos Jaga Permanen	Baik	1	
66	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	1	
67	Instalasi Air Tanah Dangkal Kapasitas Kecil	Baik	2	
68	Instalasi Pusat Pengatur Listrik Kapasitas Sedang	Baik	2	
69	Ilmu Pengetahuan umum	Baik	523	
70	Buku Umum Lain-lain	Baik	43	
71	Ilmu Politik	Baik	141	
72	Ekonomi	Baik	7	
73	Hukum	Baik	70	
74	Teknologi	Baik	15	
75	Peta (Map)	Rusak Ringan	1	
76	Aquarium (Alat rumah tangga lainnya/home us)	Baik	1	
77	Alat studio video lainnya	Baik	5	
78	Perangkat lunak system operasi	Baik	6	
JUMLAH			2,030	

2.3. Kinerja Pelayanan

2.3.1. Kondisi Umum Pelayanan

Gambaran pelayanan Perangkat Daerah secara jelas dapat dilihat dari tugas pokok dan fungsi yang dibebankan pada suatu Perangkat Daerah. Dari tugas dan fungsi serta organisasi dan bagan struktur organisasi tersebut, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten melaksanakan Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas DPRD Kabupaten sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten, dan merupakan pejabat Daerah Kabupaten.

Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, DPRD Kabupaten memiliki fungsi:

1. Pembentukan Perda Kabupaten, dengan memuat daftar urutan dan prioritas rancangan Perda Kabupaten yang akan dibuat dalam 1(satu) tahun anggaran dan dalam menetapkan program pembentukan Perda Kabupaten, DPRD Kabupaten melakukan koordinasi dengan Kepala Daerah. Fungsi ini dilaksanakan dengan:
 - a. Membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda Kabupaten;
 - b. Mengajukan usul rancangan Perda Kabupaten; dan
 - c. Menyusun program pembentukan Perda bersama Bupati.
2. Anggaran, diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda Kabupaten tentang APBD Kabupaten yang diajukan oleh Bupati, fungsi ini dilaksanakan dengan cara:
 - a. Membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh Kabupaten

- berdasarkan RKPD;
- b. Membahas rancangan Perda Kabupaten tentang APBD Kabupaten;
 - c. Membahas rancangan Perda Kabupaten tentang Perubahan APBD Kabupaten; dan
 - d. Membahas rancangan Perda Kabupaten tentang Pertanggungjawaban APBD Kabupaten.
3. Pengawasan, diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
- a. Pelaksanaan Perda Kabupaten dan Peraturan Bupati;
 - b. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten; dan
 - c. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan DPRD Kabupaten berhak mendapatkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. DPRD Kabupaten dapat melakukan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan tersebut dan DPRD Kabupaten dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

2.3.2 Capaian Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan dapat dideskripsikan melalui *review* capaian kinerja melalui komparasi antara target dan realisasi dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan. Data yang digunakan adalah melakukan evaluasi berasal dari LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan data realisasi fisik dan keuangan (RFK) pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Rembang pada tahun anggaran yang bersangkutan. Pengukuran capaian kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, tingkat capaian kinerja ditentukan sebagai berikut: 1) *Sangat Tinggi*, apabila tingkat capaian kinerja: $x > 90\%$, 2) *Tinggi*, apabila tingkat capaian kinerja: $75\% < x \leq 90\%$, 3) *Sedang*, apabila tingkat capaian kinerja: $65\% < x \leq 75\%$, 4) *Rendah*, apabila tingkat capaian kinerja: $50\% < x \leq 65\%$, dan 5) *Sangat Rendah*, apabila tingkat capaian kinerja: $x \leq 50\%$.

Sesuai dengan tugas dan fungsi, organisasi dan struktur Sekretariat DPRD, kondisi umum capaian kinerja layanan yang dapat dicapai berdasarkan penjabaran target Perubahan RPJMD kabupaten Rembang tahun 2016-2021 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang
Tahun 2019 dan 2020

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	2019			2020		
		Target Renstra	Realisasi	Rasio	Target Renstra	Realisasi	Rasio
1	Indeks Kepuasan Anggota DPRD	n/a	n/a	n/a	70	60	85
2	Persentase Peningkatan Fasilitas Fungsi Legislasi	75	75	100	85	85	100
3	Persentase Peningkatan Fasilitas fungsi Pengawasan dan Penganggaran	75	75	100	85	85	100

Selain review terhadap kinerja layanan, dilakukan review terhadap pengelolaan pendanaan pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang untuk melengkapi evaluasi capaian kinerja yang telah disajikan sebelumnya. Analisis pengelolaan pendanaan dapat digunakan untuk menilai realisasi penyerapan anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang selama kurun waktu berlakunya Renstra. Namun demikian pada tahun 2020 terjadi perubahan nomenklatur dan jumlah program sebagai penyesuaian terhadap ketentuan Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta penyelarasan dengan Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten. Untuk itu, berdasarkan data realisasi fisik dan keuangan (RFK) pelaksanaan kegiatan APBD pada Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang hanya dapat diperbandingkan total anggaran tahun 2019 dan 2020.

Program yang memiliki rasio realisasi dan anggaran terendah di tahun 2020 adalah Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang hanya mencapai 64,94%. Sedangkan program yang memiliki rasio realisasi dan anggaran tertinggi adalah Program Peningkatan Pengawasan dan Penganggaran Pembangunan Daerah yang tercapai 87,20%. Kurang optimalnya penyerapan anggaran salah satunya karena pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang Tahun 2020 mengalami *refocusing* anggaran sebagai tindak lanjut dalam rangka penanganan dan mengatasi dampak pandemi Covid-19. Adanya pengalihan anggaran tersebut tentunya berdampak pada pembatalan pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang direncanakan. Secara lebih detail, data anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang pada tahun 2019 dan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang Tahun 2019 dan 2020

No	Indikasi Kegiatan Kerangka Anggaran	Anggaran						Rata-Rata Pertumbuhan	
		2019			2020			Anggaran	Realisasi
		(Rp)	Realisasi	Rasio	(Rp)	Realisasi	Rasio		
1	2	12	13	14	15	16	17		
	A. DPRD								
	Belanja Tidak Langsung								
	B. SEKRETARIAT DPRD								
	Belanja Tidak Langsung								
	Belanja Langsung								
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	9.273.091.000	5.623.098.011	61					
	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	2.237.271.000	1.903.209.667	85					
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	59.920.000	51.090.000	85					
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	1.160.600.000	921.471.616	79					
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	101.440.000	81.660.000	81					
	Program Peningkatan Pengembangan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	23.733.373.000	17.876.844.070	72					
	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah				7.880.418.000	6.335.931.860	80,65		
	Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				110.980.000	72.074.000	64,94		
	Program Legislasi Daerah				9.043.223.000	7.310.942.783	80,84		
	Program Peningkatan Pengawasan dan Penganggaran Pembangunan Daerah				8.352.471.000	7.283.088.896	87,20		
	JUMLAH								

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Gambaran pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang yang telah dideskripsikan pada pembahasan sebelumnya merupakan bagian dari kajian lingkungan internal dengan melakukan identifikasi kekuatan dan kelemahan. Disisi lain, kegiatan pembangunan merupakan kegiatan yang bersifat multidimensi dan lintas sektoral, sehingga analisis internal perlu dilengkapi dengan mengkaji lingkungan eksternal yaitu identifikasi tantangan dan peluang. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, erdapat beberapatan tangan dan peluang pengembangan dalam upaya peningkatan kinerja layanan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang, hal ini mengingat meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas serta transparansi penyelenggaraan pemerintahan sejalan dengan iklim demokrasi yang semakin dinamis.

Dalam rangka pengembangan kinerja pelayanan perangkat daerah, tantangan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang hingga akhir periode RPJMD adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas dan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
2. Perubahan regulasi dan aturan perundangan dalam tata kelola pemerintahan serta pelaksanaan otonomi daerah.
3. Peningkatan standar dan prosedur dalam pelayanan terhadap pelaksanaan tugas fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sedangkan peluang dalam upaya pengembangan kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut:

1. Alokasi anggaran Sekretariat DPRD yang memadai guna menunjang kelancaran pelaksanaan administrasi dan fasilitasi kegiatan DPRD.
2. Perkembangan teknologi informasi untuk membantu kelancaran kinerja, diharapkan output kegiatan dan outcome program dapat lebih optimal.
3. Peningkatan kerjasama antar daerah untuk peningkatan kemampuan dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan bahwa isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, jika tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Identifikasi isu strategisakan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, mempermudah operasionalisasi program dan kegiatan, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis.

Berdasarkan hasil telaah kebijakan, dokumen terkait, evaluasi terhadap kinerja Rencana Strategis pada periode sebelumnya, serta hasil dari rangkaian FGD (*Focus Group Discussion*) baik internal Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang aupun dengan Perangkat Daerah terkait, maka terdapat beberapa permasalahan dan isu strategis yang perlu diperhatikan dalam perumusan program an kegiatan. Perumusan isu strategis tidak terbatas pada keluaran (*output*) dari program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang. Identifikasi isu strategis berangkat dari analisis dampak (*outcome*) dari program dan kegiatan sehingga konteks pembahasan menjadi lebih luas dan integrasi atau kerjasama dengan Dinas maupun instansi pemerintahan yang lain menjadi iebih terpetakan. Ha lini diperlukan, mengingat pentingnya integrasi dan kerjasama antara Perangkat Daerah dalam onsep pembangunan wilayah untuk mewujudkan visi Kabupaten Rembang 2021-2026.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD

Secara normatif Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan serta administrasi keuangan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam bidang legislasi, anggaran serta pengawasan sesuai dengan kemampuan

keuangan daerah. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi dilakukan dengan pemetaan permasalahan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang pada seluruh bagian. Berdasarkan pemetaan permasalahan tersebut, permasalahan-permasalahan yang dihadapi Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang antara lain :

1. Keterbatasan kompetensi dan kualifikasi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD dalam pelayanantugas dan fungsi DPRD serta pencapaian target kinerja.
2. Keterbatasan upaya pengembangan kapasitas untuk meningkatkan kinerja DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya
3. Belum tersusunnya pedoman standar prosedur khususnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
4. Kurang optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah

Penelaahan terhadap visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih ditujukan untuk memahami arah kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan selama masa jabatannya serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat maupun faktor-faktor pendorong pelayanan perangkat daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi tersebut. Hasil identifikasi tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan perangkat daerah. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Pada tataran visi dan misi, ukuran keberhasilan pencapaian dilakukan pada level *outcome* dan *impact* sehingga diperlukan integrasi dan koordinasi dengan instansi yang lain. Dengan demikian, diperlukan profesionalisme sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang memadai untuk

dapat melakukan pengawasan dan evaluasi program dan kegiatan hingga *evelout come* dan *impact*.

Visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2021-2026 merupakan bentuk aktualisasi janji kampanye yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Rembang 2021-2026. Dengan demikian upaya mewujudkan Visi, misi dan program tersebut menjadi komitmen bagi Bupati dan Wakil Bupati terpilih selama masa jabatannya. Dalam implementasinya, RPJMD selanjutnya menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam rangka mendukung pencapaian Visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Rembang tahun 2021-2026 melalui penyusunan Renstra perangkat daerah. Untuk itu penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 mengacu padavisinya yaitu: “**Terwujudnya Rembang Gemilang 2026**”. Diksi Gemilang dapat diartikan bercahaya terang. Kegemilangan atau keadaan gemilang adalah masa yang masyhur atau masa kejayaan. Untuk mencapai masa itu akan dilakukan pendekatan yang **Gemilang** sebagai akronim dari Gemati, Gampil, dan Gamblang.

Adapun maksud visi tersebut dijelaskan sebagai berikut; **Gemati** adalah terwujudnya Rembang yang *ngopeni* dan *ngayomi* warganya untuk mencapai terwujudnya masyarakat yang sehat, terdidik, memiliki kemampuan ekonomi memadai sehingga dapat mengembangkan kehidupan sosial dan spiritualnya. Memastikan pemerintah hadir dalam masalah-masalah publik yang dihadapi warga untuk menciptakan kondisi Rembang Gemilang. **Gampil** adalah pembangunan kapasitas sumber daya manusia dan penanganan secara optimal potensi sumber daya alam yang menempatkan prinsip gampil atau mudah diakses oleh masyarakat, sebagai pilar untuk membangun soliditas birokrasi dan masyarakat. **Gamblang** adalah terwujudnya regulasi yang mampu mendukung peningkatan pelayanan dan kehidupan sosial ekonomi yang didasari atas prinsip yang *gamblang*, *cetho*, transparan, terukur dan akuntable sehingga dapat dipahami oleh semua pihak.

Untuk mencapai Visi Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 tersebut, akan ditempuh melalui empat (4) misi pembangunan Kabupaten Rembang yaitu sebagai berikut:

1. Mengembangkan profesionalisasi, modernisasi organisasi dan tata kerja birokrasi (Apik Layanane).
2. Mengembangkan sumber daya manusia yang semakin berkualitas dan terproteksi dalam jaminan sosial (Mumpuni, Sehat jasmani dan rohani Wargane).
3. Membangun infrastruktur dan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan (Tumbuh Ekonomine).
4. Mengembangkan kemandirian desa berbasis potensi lokal (Makmur Wargane).

Dari rangkaian visi dan misi atas, yang berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD adalah pada pencapaian misi I yaitu *Mengembangkan profesionalisasi, modernisasi organisasi dan tata kerja birokrasi (Apik Layanane)*. Program strategis yang mendukung misi ini adalah: *Digitalisasi birokrasi dan Rembang Smart City*. Untuk mendukung pencapaian misi I serta mengoptimalkan kinerja pelayanan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang akan melaksanakan program-program yaitu: 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, serta 2) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Propinsi

Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra PD Provinsi dan Renstra PD Kabupaten dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra PD Kabupaten terhadap sasaran Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra PD Propinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsi masing-masing OPD.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten dalam bidang perencanaan pembangunan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka Sekretariat DPRD menjalankan tugas dalam bidang Pemerintahan Umum yang lebih khusus mengatur dan mengurus urusan pemerintahan.

Dengan kewenangan tersebut, maka penyelenggaraan tata cara dan tahapan perencanaan daerah yang mencakup proses perencanaan dilakukan pada masing-masing lingkup pemerintahan (pusat, provinsi, kabupaten/kota). Dikarenakan Sekretariat DPRD bukan merupakan lembaga teknis daerah, maka sasaran jangka menengah dari rencana strategis kementerian dan Propinsi tidak secara langsung berkaitan. Masing-masing lembaga perencana baik ditingkat pusat maupun propinsi melakukan perencanaan pembangunan di lingkup kewenangannya masing-masing, namun harus sesuai dengan prinsip perencanaan karena merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tinjauan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rembang diperlukan sebagai upaya sinkronisasi antara rencana tata ruang dengan rencana pembangunan. Dalam penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang, sinkronisasi tersebut bertujuan untuk mengintegrasikan antara rencana tata ruang wilayah dengan program dan kegiatan yang. RTRW Kabupaten Rembang 2011-2031 memiliki tujuan penataan ruang yaitu: *"Mewujudkan penataan ruang wilayah Daerah Rembang sebagai kawasan pantai unggulan yang didukung pengembangan sektor selautan dan perikanan, pertanian, pertambangan dan industri dalam keterpaduan pembangunan wilayah utara dan selatan serta antar sektor yang berwawasan lingkungan."* Berdasarkan tujuan penataan ruang wilayah tersebut, maka peran Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang lebih pada fasilitasi penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD dalam rangka penyediaan infrastruktur wilayah yang mengarah pada penyediaan ruang yang tanggap terhadap bencana (*resilient*) dan berwawasan lingkungan.

Lebih lanjut, tujuan penataan ruang Kabupaten Rembang dalam RT RW 2011-2031 diterjemahkan dalam kebijakan penataan ruang wilayah sebagai berikut: 1) pengembangan potensi sektor pertanian dibagian tengah dan bagian selatan; 2) pengembangan potensi sektor perikanan kelautan di bagian utara; 3) pengembangan potensi sektor pertambangan; 4) pengembangan potensi sektor industri; 5) pengembangan dan pemantapan

fungsi pusat pelayanan yang terkoneksi dengan sistem prasarana wilayah dalam rangka pengurangan kesenjangan antar wilayah; 6) pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan; dan 7) peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

Dari kebijakan penataan ruang tersebut, Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang tidak mempunyai keterkaitan secara langsung dengan kebijakan penataan ruang di dalam RTRW Kabupaten Rembang. Rencana struktur dan pola ruang memuat informasi mengenai alokasi spasial yang akan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang yang memiliki peran dan fungsi dalam memfasilitasi proses sinkronisasi kebijakan pembangunan daerah yang selaras dengan rencana tata ruang terutama fasilitasi tiga fungsi DPRD serta penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD.

Disamping telaah rencana tata ruang wilayah, identifikasi isu-isu strategis juga dipertajam dengan tinjauan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS). KLHS adalah rangkaian analisis analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, dinyatakan bahwa KLHS wajib disertakan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang berpotensi menimbulkan dampak dan atau resiko lingkungan hidup.

Peninjauan KLHS tidak langsung terkait dengan penyusunan rencana strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang, namun lebih bertujuan agar program/kegiatan yang diusulkan Sekretariat DPRD dapat memfasilitasi peningkatan pemahaman DPRD dalam menjalankan tiga fungsi DPRD serta penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD yang mempertimbangkan pembangunan yang berkelanjutan serta langkah-langkah mitigasi/adaptasi sebagai upaya meminimalkan potensi dampak terhadap lingkungan. Sekretariat DPRD dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam hal

upaya peningkatan kapasitas melalui penyusunan program atau kegiatan yang memberikan pemahaman fungsi DPRD dalam kaitan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, metode penentuan isu-isu strategis pelayanan Perangkat Daerah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu (1) melalui pembahasan *focusgroup discussion* (FGD) yang melibatkan pakar dan *stakeholder* atau (2) menggunakan metode pembobotan. Dalam penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang, penentuan isu-isu strategis dilakukan dengan menggunakan metode pembobotan. Kriteria pembobotan isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena memiliki pengaruh besar terhadap pencapaian sasaran, merupakan tugas dan tanggungjawab OPD, dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat), memiliki daya ungkit pembangunan daerah, kemudahan untuk ditangani serta prioritas politik yang perlu diwujudkan di masa datang.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaah visi, misi, program Bupati dan Wakil Bupati; serta telaah RT RW dan KLHS, dapat dianalisis isu-isu strategis yang berhubungan atau mempengaruhi Perangkat Daerah dari faktor-faktor eksternal lainnya. Hasil rumusan isu-isu strategis adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan profesionalisme Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD yang profesional untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya serta untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Peningkatan kualitas pelayanan serta pengembangan kapasitas guna peningkatan kinerja DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
3. Penyiapan pedoman dan prosedur standar dalam rangka pelayanan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
4. Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta meningkatkan akuntabilitas publik;

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Perumusan tujuan jangka menengah dilakukan berdasar hasil review terhadap visi dan misi RPJMD Kabupaten Rembang, review terhadap tujuan pembangunan jangka menengah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Rembang 2021-2026, serta review terhadap perumusan isu-isu strategis. Perumusan tujuan akan berfungsi sebagai panduan atau *guide line* yang memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang akan dicapai hingga akhir periode Renstra. Perumusan tujuan jangka menengah kemudian diterjemahkan ke dalam sasaran pelayanan sebagai suatu formulasi atau pernyataan tentang apa yang akan dicapai secara terukur, spesifik, rasional, dan dapat di capai dalam rentang waktu periode Renstra. Perumusan sasaran dilakukan dengan memperhatikan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan sebagai indikator kinerja utama (IKU).

Untuk mendukung pelaksanaan Misi Kepala Daerah yang I yaitu yaitu *Mengembangkan profesionalisasi, modernisasi organisasi dan tata kerja birokrasi (Apik Layanane)*, maka Sekretariat DPRD dalam periode Renstra ke depan menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kepuasan anggota DPRD

Sasaran yang akan dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang baik dalam pencapaian tata kelola tugas-tugas kesekretariatan dan fungsinya pada fasilitasi dan dukungan administrasi terhadap DPRD Kabupaten Rembang, maka sasaran yang ditetapkan antara lain :

1. Meningkatnya pelayanan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

Perumusan tujuan dan sasaran berikut indikator sasaran dan target kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan kepuasan Anggota DPRD	Meningkatnya pelayanan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Indeks Kepuasan Anggota DPRD	65	70	75	80	85

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun periode waktu tertentu. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi agar lebih sinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran selama periode RPJMD, dengan demikian diharapkan memberikan output hasil yang lebih optimal. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Perumusan strategi dan kebijakan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang harus selaras dengan strategi dan kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Rembang. Perumusan strategi dibahas melalui serangkaian FGD (*focusgroupdiscussion*) dan memperhatikan keterkaitan dengan sasaran dan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Rumusan strategi diperjelas dengan perumusan kebijakan. Rumusan kebijakan diharapkan dapat menghubungkan strategi ke sasaran secara lebih rasional dan memperjelas strategi sehingga lebih terfokus dan operasional. Penyusunan rancangan kebijakan dilakukan dengan memperhatikan keselarasannya dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.

Selanjutnya alur relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Sekretariat DPRD dapat ditunjukkan melalui tabel berikut.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI	Rembang Gemilang		
MISI I	Mengembangkan Profesionalisasi, Modernisasi Organisasi dan Tata Kerja Birokrasi		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kepuasan anggota DPRD.	Meningkatnya layanan pendukung untuk penguatan kapasitas DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi	Menguatkan kapasitas DPRD dalam fungsi pembentukan perda, anggaran dan pengawasan	Pemenuhan Kebutuhan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Implementasi tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan akan diterjemahkan ke dalam program, kegiatan serta pendanaannya. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Penetapan prioritas program Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang perlu diselaraskan dengan perkembangan makro ekonomi dan perkembangan kehidupan nasional secara umum. Sedangkan perkembangan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang yang berkaitan dengan terwujudnya pelayanan yang sesuai standar terhadap tri fungsi DPRD (fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan), yang dijadikan landasan terhadap penyusunan prioritas program kerja. Karena itu perencanaan program yang akan dilaksanakan berdasarkan inventarisasi dan evaluasi dari program yang telah ada sebelumnya khususnya untuk memberikan penajaman, terdapat beberapa program yang masih perlu dilanjutkan, dikembangkan, bahkan diperluas cakupannya.

Berdasarkan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah teridentifikasi sebelumnya, dapat disusun program dan kegiatan prioritas yang kemudian disesuaikan dengan perkembangan pelayanan terkait tugas dan fungsi dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang. Pada Bagian Rapat Risalah dan Perundangan-Undangan serta Bagian Anggaran dan Pengawasan prioritas program dan kegiatan difokuskan pada pembenahan kinerja layanan tri fungsi DPRD termasuk sistem pelaporan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Selain program dan kegiatan prioritas tersebut terfokus pada program dan kegiatan rutin yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bagian Umum dan Keuangan juga tetap menjadi bagian dalam penyusunan rencana strategis (Renstra).

Rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang lebih berorientasi pada pencapaian kinerja output dan outcome guna meningkatkan efektifitas pencapaian tujuan dan sasaran yang

berdampak kepada terwujudnya pelayanan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Rembang. yang mencakup program-program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi kegiatan:
 - 1.1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.8. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
 - 1.9. Layanan Administrasi DPRD
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, meliputi kegiatan:
 - 2.1. Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD
 - 2.2. Pembahasan Kebijakan Anggaran
 - 2.3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
 - 2.4. Peningkatan Kapasitas DPRD
 - 2.5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
 - 2.6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
 - 2.7. Fasilitasi Tugas DPRD

Secara lebih rinci, perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk rencana strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif
Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															Unit kerja Pjawab	
					Tahun 1			Tahun 2			Tahun 3			Tahun 4			Tahun 5				
					K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.			K
1	Meningkatkan kepuasan Anggota DPRD	2	Meningkatnya layanan pendukung untuk penguatan kapasitas DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi	3	Indeks Kepuasan Anggota DPRD	5	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				60		65	70	75	80	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	76		78	80	82	84	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	8 dok		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pengelola keuangan	21 org		21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah bintek ASN	15 kali		15	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan Perengkapan kantor	12 bulan		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
		Pengadaan Barang Milik Daerah	tambahan Aset	30 unit		31	32	33	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	
		Penunjang Urusan Pemerintahan	Pemenuhan Jasa kantor	12 bin		12	13	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan																			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuandan sasaran RPJMD dilakukan untuk melihat keterkaitan dan kontribusi Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Kabupaten Rembang yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026. Pelaksanaan perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan melalui *review* terhadap tujuan dan sasaran perubahan RPJMD, identifikasi tugas dan fungsi dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran perubahan RPJMD, serta identifikasi indikator dan target kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran perubahan RPJMD.

Dalam RPJMD Kabupaten Rembang 2021-2026, nantinya akan merumuskan tujuan dan sasaran, di mana bagian dari tujuan dan sasaran tersebut akan memiliki keterkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang. Sehingga, pelaksanaan program dan kegiatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang akan berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

Pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Rembang 2021-2026 melalui program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang dapat diukur melalui indikator dan target kinerja. Seperti yang telah dijabarkan pada bab IV, terdapat dua indikator kinerja Sekretariat DPRD yang akan dilaksanakan melalui dua program. Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Rembang 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	Indeks Kepuasan Anggota DPRD	60	65	70	75	80	85	85

BAB VII PENUTUP

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran visi dan misi yang dijabarkan melalui pelaksanaan rencana Program dan kegiatan akhir periode RPJMD. Mendasarkan pada ketentuan peraturan prundangan terkait, Perubahan Renstra disusun dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 dan penyusunannya dilakukan melalui berbagai rangkaian kegiatan dengan melibatkan para pemangku kepentingan. Penyusunan Renstra ini dapat mendukung visi **“Rembang Gemilang”**

Renstra dijadikan pedoman dalam rangka mengimplementasikan serangkaian program/kegiatan setiap tahun anggaran. Disamping itu, Renstra merupakan salah satu instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah. Renstra juga menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) hingga akhir periode RPJMD. Masa berlaku Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 adalah sesuai dengan periodisasi RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026. Dengan telah berjalannya tahun anggaran 2021, maka Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang Tahun 2021 menjadi rujukan dalam penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 serta tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025.